



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2010

Kementerian Kehutanan. Polisi Kehutanan.
Standar. Peralatan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.05/Menhut-II/2010
TENTANG
STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, perlu diatur tentang standar peralatan polisi kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/ Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PERALATAN POLISI KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Satuan tugas Polhut adalah Polhut dengan jumlah tertentu dalam satu kesatuan tugas yang berkedudukan di Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan instansi provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan.
3. Satuan Polhut Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah Satuan tugas khusus yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus dibidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.
4. Peralatan Polhut adalah keseluruhan alat dan sarana yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan pembinaan Polhut.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 2

Standar peralatan Polhut meliputi :

- a. jenis peralatan;
- b. spesifikasi peralatan; dan
- c. jumlah peralatan.

BAB II

JENIS PERALATAN POLISI KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. alat; dan
- b. sarana.

Pasal 4

- (1) Jenis alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. senjata api dan amunisi;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat navigasi;
 - d. alat dokumentasi dan intelijen;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. alat pendakian, selam dan penyelamatan
- (2) Jenis sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. sarana mobilisasi;
 - b. pos dan pondok jaga;
 - c. tempat penyimpanan barang bukti;
 - d. tempat penyimpanan senjata dan amunisi;
 - e. tempat/ruang tahanan; dan
 - f. asrama polhut.

Pasal 5

SPORC sebagai satuan khusus selain dilengkapi alat dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan sarana berupa Markas Komando.

Bagian Kedua

Alat

Paragraf 1

Senjata Api dan Amunisi

Pasal 6

- (1) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. senjata api bahu;
 - b. senjata api pinggang;

- c. senjata api genggam;
 - d. senjata peluru karet/gas; dan
 - e. senjata bius.
- (2) Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. amunisi senjata api;
 - b. peluru karet/gas; dan
 - c. amunisi senjata bius.

Paragraf 2

Alat Komunikasi

Pasal 7

Alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. radio;
- b. telepon; dan
- c. pengeras suara.

Pasal 8

- (1) Radio komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain terdiri atas:
- a. pesawat radio *all band*;
 - b. pesawat radio *integrated ground* (RIG);
 - c. pesawat radio *handy talky* (HT); dan
 - d. pesawat radio *marine band*.
- (2) Pesawat telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain terdiri atas :
- a. pesawat telepon/fax; dan
 - b. HP Satelit.
- (3) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain terdiri atas :
- a. speaker; dan
 - b. sirine.